BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara *(intermediary)* antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana *(surplus units)* dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana *(deficit units).* Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank Syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksakan perannya.

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan *(partnership)* antara penyandang dana *(shohibul maal)* dengan

pengelola dana *(mudharib)*. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah. [1]

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 oktober tahun 2008 melalui surat surat Nomor : 10/67KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 65

Sudah lebih dari 2 tahun, BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, Jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.[2]

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan

[2] Bank Rakyat Indonesia Syariah, *profil perusahaan*, diakses pada tanggal 21 November 2018, dari http://www.brisyariah.co.id.

kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang di maksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga *(free interest banking).*

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang *"Rahmatan lil alamin"*, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.[3]

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada

[3] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 15

ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata *(asset)*, baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Demikian transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang *(underlying transaction)* yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegetimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.[4]

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, salam, dan istishna; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk yang berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik (ijarah wa iqtina);* berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah, musyarakah, muzzaroah*, dan *musaqah*, dan

[4] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2009), 104

berdasarkan akad pinjaman yang bersifat sosial (tabarru) berupa *qard* dan *qardh al hasan*.[5]

Terhadap akad-akad tersebut dan aplikasinya dalam produk perbankan syariah akan dibahas secara detail ke dalam empat klasifikasi yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli, Akad yang berdasarkan prinsip sewa-menyewa, Akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil, dan akad pinjaman sosial sebagaimana yang telah disebut di atas. [6]

Untuk pendapatan pembiayaan Musyarakah dan pendapatan pembiayaan Ijarah mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada laba bersih yang mengalami fluktuasi bisa dilihat pada tahun 2016-2018.

Berikut ini tabel (perbulan) pendapatan pembiayaan musyarakah dan pendapatan pembiayaan ijarah terhadap laba bersih Bank BRI Syariah periode 2016-2018:

---

[5] Khotibbul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar- dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 102

[6] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 104

Tabel 1.1

Pendapatan Pembiayaan Musyarakah dan

Pendapatan Pembiayaan Ijarah Terhadap Laba Bersih

Di PT. Bank BRI Syariah Periode 2016-2018.

TAHUN	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Jutaan Rupiah	PEMBIAYAAN IJARAH Jutaan Rupiah	LABA BERSIH Jutaan Rupiah
2016	3.424.545	295.985	1.184.458
2017	3.380.258	268.950	1.009.744
2018	3.949.654	390.331	1.207.157

Sumber: Data yang diolah berdasarkan laporan keuangan Bank BRI Syariah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah Dan Pendapatan Pembiayaan Ijarah Terhadap Laba Bersih di PT. BRI Syariah Periode 2016-2018".

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Persaingan yang semakin ketat antara bank Syariah maupun bank konvensional sebagai lembaga keuangan dalam menciptakan produk dan menarik minat nasabah.
2. Mengukur tingkat laba bersih melalui pembiayaan *Musyarakah* dan *Ijarah*.
3. Pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* dan *Ijarah* dalam meningkatkan laba bersih.
4. Penerapan pembiayaan *Musyarakah* dan *Ijarah* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat Islam.
5. Pengaruh Pendapatan pembiayaan Musyarakah dan pendapatan Pembiayaan Ijarah terhadap laba bersih pada PT Bank BRI Syariah.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada menganalisis variabel-variabel yang ada dalam laporan keuangan dari pos neraca dan laba rugi pada Bank BRI Syariah, yaitu:

1. Jenis pendapatan yang akan dianalisis pengaruhnya adalah Pendapatan Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah yang diambil dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu pendapatan Pembiayaan Musyarakah periode 2016-2018.
2. Jenis pendapatan yang akan dianalisis pengaruhnya adalah pendapatan Pembiayaan Ijarah BRI Syariah yang diambil dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Pendapatan Pembiayaan Ijarah periode 2016-2018.
3. Laba yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah laba bersih Bank BRI Syariah yang diambil dari

laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni laporan laba bersih periode 2016-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan Pembiayaan Musyarakah terhadap laba bersih di PT BRI Syariah periode 2016-2018 secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan Pembiayaan Ijarah terhadap laba bersih di PT BRI Syariah periode 2016-2018 secara parsial ?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah terhadap laba bersih di PT BRI Syariah periode 2016-2018 simultan?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah terhadap laba bersih di PT BRI Syariah periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Ijarah terhadap laba bersih di PT BRI Syariah periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah dan pendapatan pembiayaan ijarah terhadap laba bersih di PT BRI Syariah periode 2016-2018

F. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan pada program S1 pada jurusan Perbankan Syariah serta memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan antara pendapatan

pembiayaan musyarakah dan pendapatan pembiayaan ijarah terhadap laba bersih.

2. Bagi Akademis

Manfaat peneliti ini yaitu untuk menambah ilmu sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang dapat penulis berikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi syariah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Peneliti ini dapat menjadi referensi, bahan perbandingan lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.[7]

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dan/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, berbeda dengan mudharabah dimana pihak *shahibul maal* menyediakan dana 100%, dalam skema musyarakah ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dibagi

[7] Mohamad Pidik dan Priadana Salaudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Cet 1, 89.

dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.[8]

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara mudharabah dan musyarakah (bagi hasil). Namun bank syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan dasar konsep dasar teori pertukaran.

Teori pertukaran sering disebut sebagai *natural certainty contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik segi dalam jumlah maupun waktu.dalam bentuk ini: (1) *Cash flow-nya* pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; (2) obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.

---

[8] Khotibbul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar- dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 132

Kontrak bisnis yang masuk dalam kategori ini, adalah kontrak bisnis tijaroh dan ijarah. oleh karena itu, ketentuan yang berlaku dalam kontrak jual beli (*al-bai'u*) berlaku juga dalam kontrak sewa (*ijarah*). Sebagaimana mayoritas ulama mengatakan, syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa.[9]

Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan ijarah muntahiya bitamlik ijarah wa iqtina bisa memakai mekanisme janji hibah maupun

[9] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) 309

mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku di akhir masa sewa.[10]

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

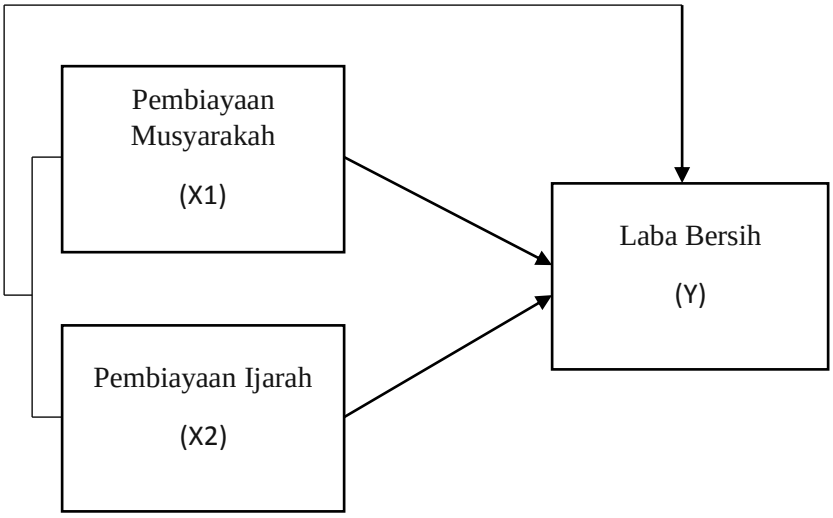

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Penelitian

[10] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 121

Keterangan:

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah Laba bersih (Y).
2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah pendapatan *Pembiayaan Musyarakah* (X1), pendapatan *Pembiayaan Ijarah* (X2).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengkaji dan mempermudah skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan berikut:

BAB Ke-Satu: Pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB Ke-Dua: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas tentang pengertian musyarakah, ijarah dan Laba bersih.

BAB Ke-Tiga: Metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode yang digunakan.dalam penelitian ini mengenai waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan variabel penelitian.

BAB Ke-Empat : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Pada bab ini membahas tentang pendapatan pembiayaan musyarakah dan pendapatan pembiayaan ijarah tahun 2016-2018, beserta laba bersih tahun 2016-2018

BAB Ke-Lima: Penutup, Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.